KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN MEMINDAHKAN ATAU MENTRANSFER INFORMASI ELEKTRONIK DAN ATAU DOKUMEN ELEKTRONIK
(Studi Putusan Nomor: 527/Pid.Sus/2020/PN Smn)

(Skripsi)

Oleh

LOIS LAMINOLA BANCIN

NPM 1912011026

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG

2023

ABSTRAK

KAJIAN KRIMINOLOGIS KEJAHATAN MEMINDAHKAN ATAU MENTRANSFER INFORMASI ELEKTRONIK DAN ATAU DOKUMEN ELEKTRONIK
(Studi Putusan Nomor: 527/Pid.Sus/2020/PN Smn)

Oleh
Lois Laminola Bancin

Salah satu bentuk kejahatan berbasis internet (*cyber crime*) adalah kejahatan memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang termuat dalam Putusan Nomor:527/Pid.Sus/2020/PN Smn, terdakwa bernama Agus Dwi Cahyo dalam hal ini telah melakukan akses illegal terhadap beberapa *website* milik beberapa instansi pemerintah yang dipergunakkan untuk layanan publik. Kejahatan yang dilakukan oleh *hacker* ini telah menimbulkan keresahan dan rasa tidak aman bagi masyarakat terutama pada *website* yang diperuntukkan sebagaimana layanan publik tersebut, oleh sebab itu perlu dilakukan upaya yang lebih maksimal oleh setiap pihak dalam menanggulangi kejahatan ini. Permasalahan dalam penelitian ini adalah, apakah faktor penyebab terjadinya kejahatan memindahkan atau mentransfer Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan bagaimanakah upaya penanggulangan kejahatan memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan atau dokumen elektronik.

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris . Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari pihak Kepolisian pada Ditreskrimsus Siber Polda Lampung, pihak Dinas Kominfo Kota Bandar Lampung, Dosen Sosiologi Kriminologi Bagian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, serta analisis pengumpulan data dengan studi pustaka dan studi lapangan yang dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa adapun faktor yang mempengaruhi pelaku melakukan kejahatan tersebut yakni adalah fakto**r** ekonomi, serta karena adanya ketersediaan target yang sesuai, yang mana dengan adanya kerentanan atau kelemahan *website* pada *server* atau *database* yang di retas oleh pelaku membuat

pelaku dengan mudahnya untuk melakukan kejahatan tersebut, serta karena tidak adanya pengawal atau pengawas, jadi dengan tidak dimilikinya *early warning system* atau sistem peringatan dini yang mana hendak *terjadinya* peretasan atau pembobolan suatu *website*. Upaya penanggulangan yang dapat dilakukan yaitu: Upaya Penal, yang menitikberatkan pada pelaku agar penegak hukum dapat memberikan hukuman sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.Upaya Non Penal, upaya dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan berupa pendekatan teknologi dengan meningkatkan pengamanan dan keamanan dengan melakukan penguatan sistem, yang dalam hal sistem keamanan masing-masing agar lebih diperkuat dan di *upgrade* dengan cara berkala dan rutin,serta pendekatan edukatif berupa penyuluhan atau pembinaan kepada masyarakat agar tidak menjadi korban atau pelaku kejahatan .

Saran pada penelitian ini yaitu agar masyarakat serta aparatur penegak hukum yang terikat dapat mencegah terjadinya kejahatan serupa dikemudian hari serta Hendaknya agar seluruh elemen masyarakat serta pihak-pihak yang terkait diharapkan agar lebih meningkatkan kerjasama dalam penanggulangan dan penindakan tindak kejahatan ini serta menutup celah terjadinya kejahatan.

Kata Kunci: Kriminologis, Kejahatan Memindahkan/mentransfer informasi/dokumen elektronik, Penanggulangan Kejahatan.

KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN MEMINDAHKAN ATAU MENTRANSFER INFORMASI ELEKTRONIK DAN ATAU DOKUMEN ELEKTRONIK
(Studi Putusan Nomor: 527/Pid.Sus/2020/PN Smn)

Oleh

LOIS LAMINOLA BANCIN

NPM 1912011026

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

SARJANA HUKUM

Pada

Bagan Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Lampung

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023

Judul Skripsi	:**KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN MEMINDAHKAN ATAU MENTRANSFER INFORMASI ELEKTRONIK DAN ATAU DOKUMEN ELEKTRONIK (Studi Putusan Nomor: 527/Pid.Sus/2020/PN.Smn)**
Nama Mahasiswa	: Lois Laminola Bancin
Nomor Pokok Mahasiswa	: **1912011026**
Bagian	: **Hukum Pidana**
Fakultas	: **Hukum**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.	**Deni Achmad, S.H., M.H.**
NIP 196502041990031004	NIP 198103152008011014

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Tri Andrisman, S.H., M.Hum.

NIP. 196112311989031023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.** .....

Sekretaris/Anggota : **Deni Achmad, S.H., M.H.** .....

Penguji Utama : **Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.** .....

2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung

Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S.

NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **28 Maret 2023**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Lois Laminola Bancin
NPM	: 1912011026
Bagian	: Hukum Pidana
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul " Kajian Kriminologis Terhadap Kejahatan Memindahkan atau Mentransfer Infoormasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik (Studi Putusan Nomor: 527/Pid.Sud/2020/PN.Smn)" adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil Salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, Maret 2023

Penulis

Lois Laminola Bancin

NPM 1912011026

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Lois Laminola Bancin, dilahirkan di Medan, pada tanggal 09 September 2001 sebagai anak ke dua dari tiga bersaudara pasangan Ayahanda Bancin dan Ibunda Renni Pasaribu. Penulis menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 1 Sumber Agung pada tahun 2013, Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Seputih Mataram pada tahun 2016, dan Sekolah Menengah Atas Swasta Kristen 1 Metro pada tahun 2019. Penulis tercatat sebagai mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN pada tahun 2019. Penulis merupakan Penerima Beasiswa Bank Indonesia, Selama mengikuti perkuliahan, penulis aktif dalam organisasi Kemahasiswaan seperti (UKM-F) Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH). Dalam organisasi tersebut penulis menjadi pengurus bidang Kaderisasi 2021. Penulis juga menjadi wakil ketua divisi Akomodasi dan Transportasi dalam acara perlombaan Nasional yaitu National Mootcourt Competition Anti Human Trafficking Piala Prof. Hilman Hadikusuma (NMCC AHT) 2021. Penulis juga merupakan peserta Perlombaan Tingkat Nasional pada Lomba Tarumanagara Law Fair III Universitas Tarumanagara Piala Ketua Mahkamah Agung 2021. Penulis Juga menjadi Kepala Divisi *Public Relation* pada Modal United Nation (MUN) Fakultas Hukum Universitas Lampung 2021. Penulis juga mengikuti program pengabdian masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang mana penulis sebagai Kordinator Desa, di Desa Korpri Jaya 2, Sukarame, Bandar Lampung yang berlangsung selama 40 hari.

MOTTO

“Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa!”

(Roma 12:12)

“Tidak gampang takluk oleh kegagalan, teruslah mencipta momen kebangkitan”

(Najwa Shihab)

“Jangan menilai saya dari kesuksesan, tetapi nilai saya dari seberapa sering saya jatuh dan berhasil bangkit Kembali”

(Nelson Mandela)

“Naik Tanpa Persiapan, Turun Tanpa Penghormatan”

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa.

Atas berkat-Nya dan dengan segala kerendahan hati,

Ku persembahkan Skripsi ini kepada:

Orang tuaku Tercinta,

Ayahanda Hendri Jhon Bancin dan Ibunda Renni Pasaribu

Yang senantiasa membesarkan,mendidik, membimbing,mendoakan, berkorban dan mendukung ku, Terimakasih untuk semua kasih saying dan cinta sehingga aku bisa menjadi seseorang yang kuat dan konsisten kepada cita-cita.

Kakak dan Adikku, Flora Kytasen Bancin dan Choky Mendena Bancin yang selalu memotivasi dalam segala hal dan memberikan doa untuk keberhasilanku.

Seluruh teman-teman tersayang

Terimakasih untuk perjuangan, dorongan, dan dan semangat yang selalu dihadirkan dalam perjalanan kehidupan kita.

Almamater tercinta Universitas Lampung

Tempatku memperoleh ilmu dan merancang mimpi untuk jalan menuju kesuksesan ku kedepan.

Semoga Tuhan selalu memberikan Berkat dan Karunia yang tiada henti-hentinya untuk kita semua.

Amin

SANWACANA

Puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi dengan judul" Kajian Kriminologis Terhadap Kejahatan Memindahkan Atau Mentransfer Informasi Elektronik dan Atau Dokumen Elektronik (Studi Putusan Nomor: 527/Pid.Sus/2020/PN Smn)" disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada Penulisan Skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik dan terselesaikan. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih setulus hati yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeila Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung
2. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S. selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung

5. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
6. Bapak Deni Achmad, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan,bimbingan,masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
7. Bapak Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memotivasi, mengevaluasi serta memberikan kritik saran yang membangun untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
8. Ibu Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H. M.H., selaku Dosen Pembahas II yag telaah memotivasi, mengevaluasi, dan memberikan kritik saran yang membangun untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
9. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan membimbing penulis selama setiap semester;
10. Seluruh Dosen Pengajar Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung serta seluruh Dosen Pengaar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang berdedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis;
11. Para Staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung. Terutama staf bagian Hukum Pidana, Mba Tika, Mas Afrizal, dan Mas Yudi yang selalu membantu dalam pemberkasan seminar sampai ujian;
12. Teristimewa untuk orangtuaku, Ayah Hendri Jhon Bancin dan Ibu Renni Pasaribu, yang tiada henti mendoakan, mencurahkan cinta dan kasih sayang mendukung, serta berusaha untuk selalu memenuhi kebutuhan ku. Terimakasih

teramat dalam segalanya , doakan selalu kelak anak mu ini akan menjadi pribadi yang selalu berbakti dan menjadi kebanggaan sesuai apa yang kalian harapkan;

13. Kakak dan Adikku Flora Kytasen Bancin dan Choky Mendena Bancin yang selalu mencurahkan keceriaan untuk membangkitkan semangatku, berbagi tawa dan duka Bersama. Semoga kelak kita menjadi orang yang berhasil dan dapat meraih apa yang kita cita-citakan;
14. Untuk teman-teman ku Delegasi Mediasi 2021 dan 2022, Fajar Bima Alfian, Yohanes Chrisnayanto, Salsabilla Haningraharjo, Yeremia Hasiholan, Detia Husna, Roy Owen, Aisyah Izzatun, Faisal Alsy, Defra Juwanta, dan Alicia Nazwa, terimakasih untuk kebersamaan, perjuangan, motivasi dan dukungannya, semangat kuliah untuk kalian semua, jangan pantang menyerah, teruskan perjuangan untuk membanggakan almamater Universitas Lampung di Kancah Nasional.
15. Spesial untuk sahabat terkasih ku Riani Tobing, terimakasih banyak untuk kebersamaan selama kita menempuh perkuliahan, dari mahasiswa baru hingga akhirnya menerima gelar sarjana hukum ini, canda tawa, bantuan, saling meminjam pakaian, saling mengerti dan mendukung satu sama lain, bertukar cerita serta bertukar pikiran, dan begitu banyak hal yang tak mampu penulis uraikan, semoga kelak kita menjadi orang sukses yang dapat menjadi berkat bagi sesama.
16. Spesial juga untuk sahabat ku my ayank Fajar Bima Alfian, terimakasih begitu banyak bantuan yg telah diberikan hingga saat ini, menemani penelitian hingga diujung perjuangan penulis dalam meraih gelar sarjana hukum, tak dapat

diuraikan satu persatu ketulusan serta bantuan mu, semoga kelak kita menjadi orang sukses namun tetap sederhana seperti yang kita harapkan.

17. Untuk teman belajar, gerombolan orang batak, Riani Tobing, Angel Simarmata, Theresia Sirait, Nerisha, Nadya Sitorus, Renaldi Marpaung, Batis Simanjuntak, Kingstone Simbolon, Rowen Silalahi, Yolanda Sinaga, Rohani Sianturi, Tiara Purba, Rosaria Purba, Charyo Ginting, Michael Sitohang terimakasih atas kebersamaan dan bantuan selama masa kuliah
18. Teruntuk Steven Hutahean teman ku, terimakasih telah membantu penulis menemukan ide-ide serta gagasan mulai dari pengajuan judul skripsi ini hingga akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
19. Keluarga Besar Komunitas Beasiswa Bank Indonesia GenBi Universitas Lampung yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas doa dan dukungan kalian.
20. Keluarga Besar UKM-F (PSBH) Pusat Studi Bantuan Hukum Universitas Lampung, terimakasih atas doa dan dukungan kalian semoga kita bisa lulus tepat waktu dan sesuai yang diinginkan;
21. Keluarga Besar MUN (*Model United Nation*) Fakultas Hukum Universitas Lampung, terimakasih atas pengalaman dan dukungan serta doanya.
22. Teruntuk para Formatur Mediasi 2021, Kak Midi Fardyah Eka Soraya, Nurul Restu Azyanti, Rastra Ananda, Safa Caerina, Vernandya Vinny, dan Bagas Pardana Siregar. Terimakasih telah mengajarkan penulis mengenai banyak hal dalam ilmu dan karakter serta yang lain untuk perkembangan penulis;

23. Teruntuk Keluarga Besar Kaderisasi Kak Mega Andesta, Ryas Ihza, Daing Azzimatra, Kalvari Yan Situmorang. Terimakasih untu doa dan dukungan selama ini.
24. Almamaterku tercinta, Universitas Lampung. Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Bandar Lampung, Maret 2023

Penulis

Lois Laminola Bancin

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian 10
C. Tujuan dan Kegunaan 10
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 11
E. Sistematika Penulisan 25

II. TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan Umum Kajian Kriminologi 27
B. Tinjauan Umum Kejahatan 29
C. Konsep Penanggulangan Kejahatan 34
D. Kejahatan Memindahkan atau Mentransfer Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik 45

III. METODE PENELITIAN
A. Pendekatan Masalah 52
B. Sumber dan Jenis Data 53
C. Penentuan Narasumber 54
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 55
E. Analisis Data 56

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Memindahkan atau Mentransfer Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik 58
B. Upaya Penanggulangan Penyebab Terjadinya Kejahatan Memindahkan atau Mentransfer Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik 79

V. PENUTUP
A. Simpulan 94
B. Saran 96

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. *Theory Fire Triangle* 76

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dalam masyarakat global saat ini dapat dilihat dari adanya kemudahan dalam mendapatkan informasi, yakni teknologi informasi berupa internet. Pada mulanya internet dikembangkan untuk kepentingan negara seperti militer, riset dan pendidikan yang kemudian terus berkembang memasuki seluruh aspek dalam kehidupan masyarakat. Internet membawa kemudahan dan kebebasan masyarakat dalam berkreasi atau melakukan hal lainnya. Namun selain dampak positif adanya internet, terdapat dampak negatif yaitu perkembangan teknologi juga melahirkan kejahatan baru yang lebih canggih dalam bentuk *cyber crime*.

Cyber crime adalah serangkaian kejahatan terorganisir yang menyerang baik dunia maya maupun keamanan dunia maya, *Cyber crime* mengacu pada aktivitas kriminal yang dilakukan dengan menggunakan komputer dan internet serta merupakan akses yang melanggar hukum. [1] *Cyber crime* dapat dilakukan dimana saja, kapan saja serta berdampak kemana saja, seakan-akan tanpa batas *(bordeless).*

Dalam kehidupan bermasyarakat tentunya kita tahu bahwa begitu banyak jenis-jenis kejahatan dalam bentuk *cyber crime* . Kejahatan ini beragam bentuknya sesuai

[1]Sunil. C. Pawar, R. S. Mente, and Bapu. D. Chendage,2021 'Cyber Crime, Cyber Space and Effects of Cyber Crime', *International Journal of Scientific Research in Computer Science, Engineering and Information Technology*, 2021, hlm 211 <https://doi.org/10.32628/cseit217139>

dengan pelanggaran terhadap kepentingan hukum yang dilindungi. Di antara bentuk-bentuk kejahatan *cyber crime* yang ada, penulis melakukan penelitian tentang kejahatan ini lebih khusus lagi difokuskan pada kejahatan memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan atau dokumen elektronik. Sesuai dengan judul dalam skripsi penulis bahwa dalam penelelitian hukum ini bertujuan untuk mengkaji dari segi kriminologi kejahatan memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan upaya penanggulangan yang dilakukan guna menanggulangi kejahatan tersebut, yang mana pembahasan nya merupakan kajian kriminologis. Sebelumnya perlu diketahui pula bahwa kriminalisasi ialah pembahasan terkait dengan adanya penetapan dari suatu tindakan yang termasuk dalam tindak pidana yang kemudian diancam oleh pidana yang termasuk dalam kajian utama dalam hukum pidana substantif.

Perbuatan yang tidak diinginkan dan tidak memenuhi syarat daripada perbuatan yang dilarang dibenarkan sebagai tindak pidana yang diancam dengan pidana. Adapun menurut pendapat Soerjono Soekanto, yang memandang bahwa suatu tindakan kriminal adalah perilaku atau penetapan penguasa tentang perilaku tertentu yang oleh masyarakat atau anggota masyarakat dilihat sebagai perilaku yang dapat dipidana sebagai tindak pidana atau menjadikan suatu perilaku menjadi tindak pidana.[2]

[2] Soerjono Soekanto, *Kriminologi: Suatu Pengantar*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Chalia Indonesia,1981), hlm.62.

Pada Pengertian lainnya juga Kriminalisasi dilihat sebagai suatu proses penetapan suatu perbuatan seseorang sebagai perbuatan yang dapat dipidana.

Proses ini diakhiri dengan terciptanya suatu perbuatan dimana perbuatan tersebut diancam dengan pidana.[3] Berdasarkan hal tersebut dan sesuai dengan aturan *Cyber crime* yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Latar belakang adanya Undang-Undang Informasi dan Teknologi Elektronik atau yang biasa disingkat dengan UU ITE ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik. Jaminan tersebut penting, mengingat perkembangan teknologi informasi telah mengakibatkan perubahan-perubahan di bidang ekonomi dan sosial serta berbagai macam kejahatan-kejahatan baru dalam bentuk kejahatan mayantara.

Meskipun telah ada pengaturan mengenai sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan *cyber crime*, namun pada kenyataannya kejahatan ini masih saja terjadi, adapun salah satu kejahatan dalam bentuk *cyber crime* yang masih marak ialah kejahatan memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan atau dokumen elektronik. Kejahatan semacam ini dilakukan oleh *hacker* atau sekelompok *cracker* dari rumah atau tempat tertentu tanpa diketahui oleh pihak korban baik sendiri ataupun berkelompok yang mana pelaku benar-benar ahli dalam peretasan. Kejahatan memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain merupakan kejahatan yang sangat merugikan pihak yang diretas karena *website* tidak bisa digunakan sebagaimana peruntukkannya.

---

[3] Suadrto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986),hlm.31.

Kejahatan memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 30 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun.
2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

Sebagaimana pada Pasal diatas kejahatan memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik pemerintah merupakan perbuatan yang dilarang dikarenakan merupakan suatu aktivitas menerobos sistem orang lain tanpa izin.

Kejahatan memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan atau dokumen elektronik juga telah melanggar ketentuan pada Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.
2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak.

Sebagaimana pada Pasal diatas kejahatan memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan atau dokumen elektronik merupakan perbuatan yang dilarang

dikarenakan merupakan suatu aktivitas memodifikasi, mentransfer informasi elektronik dalam bentuk tulisan maupun gambar, dan angka *website* milik orang lain atau milik publik secara tanpa hak .

Berdasarkan pada Pasal-Pasal diatas kejahatan memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan atau dokumen elektronik meliputi empat belas perbuatan yang meliputi mengakses, melanggar, menerobos, melampaui, menjebol, mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan, dan atau mentranfer terhadap obyek yakni komputer, sistem elektronik, informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain yang digunakan oleh layanan publik dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum.

Sedangkan mengenai aturan sanksi nya terdapat dalam Pasal 48 ayat (2) dan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik:

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”

Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik:

“Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 37 ditujukan terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau yang digunakan untuk layanan publik dipidana dengan pidana pokok ditambah sepertiga"

Berdasarkan aturan Pasal mengenai sanksi pidana kejahatan mentransfer dan memindahkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik ini sudah sepantasnya pelaku dihukum sesuai dengan ketentuan hukum di Indonesia dikarenakan memang perbuatan yang dilakukan pelaku merupakan perbuatan illegal akses dan melanggar aturan hukum serta memberikan rasa tidak aman,dan juga merugikan bagi masyarakat yang menjadi korban kejahatan tersebut.

Salah satu kasus kejahatan mayantara ini terjadi pada tahun 2020, yang mana aparat penegak hukum mengadili kejahatan memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang terdapat dalam putusan Nomor: 527/Pid.Sus/2020/PN Smn yang dilakukan oleh seorang pelaku bernama Agus Dwi Cahyo seorang *hacker* yang bertempat tinggal di Yogyakarta yang dalam hal ini perbuatan pelaku bermula dari mencari celah dan kelemahan *website* milik Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia, *website* milik Pengadilan Agama Sleman, *website* milik Lembaga Kampus Amik Purnama Niaga Indramayu, *website* milik Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Palembang, *website* milik Lembaga Pemasyarakatan Muara Enim.

Setelah mencari kelemahan-kelemahan *website-website* tersebut kemudian Agus Dwi Cahyo mentransfer informasi elektronik dan atau dokumen elektronik terhadap *website-website* tersebut dengan cara mengganti tampilan dengan menggunakan bahasa yang tidak pantas digunakan oleh sebuah instansi pemerintahan bahkan

Agus Dwi Cahyo menuliskan Nomor Rekening Bank sehingga memperoleh uang sebesar Rp 1.337.000,00 - (satu juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).[4]

Atas kejahatan yang dilakukan tersebut masing-masing *website* yang diretas oleh pelaku tidak dapat dipergunakan beberapa waktu dan tentu saja merugikan instansi pemerintahan serta menghambat layanan dan informasi kepada masyarakat, terkait tujuan Agus Dwi Cahyo sendiri melakukan perbuatan tersebut supaya masing-masing admin *website* tersebut menghubungi nya untuk memperbaikinya sehingga Ia mendapatkan imbalan. Untuk itu Agus Dwi Cahyo harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya di hadapan hukum yang kemudian pelaku dijatuhi hukuman dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp 300.0000.000,00- (tiga ratus juta rupiah).

Terdapat kasus lain juga yang serupa, dimana situs Sekretariat Kabinet (Setkab) Republik Indonesia (RI) yang beralamat setkab.go.id juga menjadi target serangan kejahatan memindahkan dan mentransfer informasi dan atau dokumen elektronik dengan metode *deface*. Secara sederhana, metode ini memungkinkan peretas (*hacker*) mengubah tampilan halaman *website* target peretasan. Perubahan tersebut bermacam-macam, seperti mengganti *font website*, memunculkan iklan yang mengganggu, bahkan peretas juga dapat mengubah tampilan keseluruhan *website* sasaran. Pada 30 Juli 2021, situs Setkab.go.id diretas dan tak bisa diakses. Kemudian, situs Setkab berubah tampilan menjadi hitam dengan foto yang menampilkan demonstran membawa bendera merah putih.[5]

---

[4] Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2020/PN Smn

[5] https://tekno.kompas.com/read/2021/12/21/06540017/8-kasus-peretasan-yang-terjadi-di-indonesia-sepanjang-2021?page=all, di akses pada Rabu, 3 Agustus 2022 pada pukul 08:36 WIB.

Bahkan situs milik Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) juga jadi korban peretasan *hacker* yang merupakan kejahatan memindahkan atau mentransfer informasi dan atau dokumen elektronik dengan teknik *deface* pada Oktober 2021. Adapun situs milik BSSN yang berhasil dibobol *hakcer* adalah Pusat *Malware* Nasional (Pusmanas). Menurut BSSN, situs tersebut berisi data mengenai laporan atau informasi (repositori) *malware*. Selain itu, di halaman muka yang sama, *hacker* juga menuliskan bahwa aksi peretasan ini dilakukan untuk membalas pelaku yang diduga dari Indonesia yang telah meretas *website* negara Brasil. Terkait insiden ini, BSSN langsung melakukan penanganan setelah situsnya mengalami serangan kejahatan tersebut.

Kejahatan semacam ini Indonesia semakin lama semakin meningkat dibuktikan berdasarkan data dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) terkait jumlah serangan siber di Indonesia selama Januari s.d. Juli 2021, tercatat sebanyak 741.441.648 serangan, di mana terjadi peningkatan dari tahun 2020 yang mencapai 495 juta serangan. Serangan tertinggi tercatat pada Mei 2021 dengan jumlah 186.202.637 kali, kemudian berangsur turun pada 2 bulan berikutnya, yakni 164,45 juta (Juni) dan 120,27 juta (Juli). Terdapat 3 kategori serangan siber atau anomali trafik yang terbanyak dideteksi di Indonesia, yakni *malware*, Denial of Service/DoS (gangguan aplikasi berbasis *website* melalui *spam* permintaan palsu ke *server*), dan aktivitas trojan (perangkat lunak palsu yang menyamar sebagai alat yang sah). Sektor pemerintah (45,5%) menjadi target tertinggi dalam serangan *malware*

pencuri informasi, diikuti sektor keuangan (21,8%), telekomunikasi (10,4%), penegakan hukum dan transportasi (10,1%), dan BUMN lain (2,1%).[6]

Teknologi informasi memang memberikan banyak manfaat yang luar biasa dalam setiap aspek kehidupan manusia, tetapi tidak dapat di pungkiri dalam penggunaan teknologi informasi sering kita temui penyalahgunaannya serta meresahkan masyarakat.[7] Oleh karena itu selain sudah adanya pengaturan hukum juga diperlukan strategi penanggulangan, maka untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan disiplin ilmu tertentu untuk dapat mengkaji mengenai kejahatan memindahkan atau mentransfer inforrmasi elektronik dan atau dokumen elektronik terlebih dahulu,dalam hal ini disiplin ilmu yang digunakan adalah kriminologi, yang mana pendekatan-pendekatan teori-teori kriminologi merpakan hal penting untuk dapat memahami suatu kejahatan dari segi karakteristik kejahatan dan penjahat. Serta dalam hal penanggulangan yang mana untuk mencegah terjadinya tindakan yang termasuk kategori *cyber crime* ini, pemerintah bersama aparatur penegak hukum perlu segera melakukan tindakan-tindakan penanggulangan. Oleh karena itu berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan penulisan skripsi dengan judul **"Kajian Kriminologis Terhadap Kejahatan Memindahkan atau Mentransfer Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik (Studi Putusan Nomor: 527/Pid.Sus/2020/PN Smn)"**

[6]Iwan Kareung," Mengapa Terjadi Peretasan Situs *Website* Pemerintah dan Apa Dampaknya", diakses dari: https://beritajabar.id/berita/detail/mengapa-terjadi-peretasan-situs-pemerintah-dan-apa-dampaknya- pada tanggal 24 Juli 2022, pukul 23:45 WIB.

[7] Nining Yurista Prawitasari, Novitria Haryani, Rizki Aulia Rohmat, *Jurnal Hukum Pelita*, Penyalahgunaan Yang Sering Terjadi Dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Transaksi Elektronik,Vol. 3. No. 1, 2022, https://jurnal.pelitabangsa.ac.id/index.php/JH, hlm. 46.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

a. Apakah faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan atau dokumen elektronik ?
b. Bagaimanakah upaya penanggulangan kejahatan terhadap kejahatan memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan atau dokumen elektronik ?

2. Ruang Lingkup

Berdasarkan pada permasalahan di atas maka ruang lingkup pembahasan dalam penelitian dengan ilmu hukum pidana terhadap kejahatan *cyber crime* yaitu Kejahatan Memindahkan atau Mentransfer Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik, Ruang lingkup wilayah dalam penelitian skripsi ini yaitu di Provinsi Lampung yang dilaksanakan pada tahun 2022.

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui bagaimana bagaimanakah faktor penyebab terjadinya Kejahatan Memindahkan atau Mentransfer Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik

b. Untuk Mengetahui bagaimana upaya penanggulangan Kejahatan Terhadap Kejahatan Memindahkan atau Mentransfer Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari skripsi ini dapat dilihat dari dua aspek yakni kegunaan teoritis dan kegunaan praktis:

a. Kegunaan Teoritis

Kegunaan penelitian ini secara teoritis adalah untuk menambah pengetahuan dan pengembangan kemampuan dalam berkarya ilmiah serta memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu hukum pidana terkait upaya penanggulangan kejahatan pada Kejahatan Memindahkan atau Mentransfer Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik.

b. Kegunaan Praktis

Kegunaan penelitian ini secara praktis adalah sebagai sarana bagi penulis sendiri dalam rangka mengembangkan dan memperluas wawasan berpikir dalam menganalisis suatu masalah. Penulisan penelitian ini juga dimaksudkan untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat pada umumnya dan bagi para penegak hukum pada khususnya dalam hal menanggulangi kejahatan Memindahkan atau Mentransfer Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil penelitian atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan

identifikasi terhadap dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti sebagai suatu proses yang bersifat sistematik. [8]

a. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan

Menurut Shuterland, Kenapa orang melakukan kejahatan atau lebih suka melanggar daripada menaati Undang-Undang, hal itu dikarenakan terdapat aspek dalam diri manusia yang mendorong nya untuk berbuat jahat. Terjadinya kejahatan (Etiologi Kriminal) faktor penyebab (*causes*) di implikasikan kapanpun istilah seperti menentukan (*determine*), mempengaruhi (*influence*), menghasilkan (*effect*) memasuki wacana teoritis. Pengertian sederhana dari konsep penyebab yang digunakan oleh para kriminolog adalah berupa paksaan atau kondisi-kondisi yang membentuk dan mempengaruhi manusia untuk melakukan tindakan-tindakan kejahatan. Etiologi kejahatan adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang faktor - faktor penyebab terjadinya kejahatan.[9]

Bonger dalam bukunya Abintoro Prakoso, Menurut teori faktor penyebab terjadinya kejahatan, Adapun faktor-faktor kriminologi yang menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana kejahataan adalah sebagai berikut:

1) Faktor Internal

Faktor Internal adalah faktor-faktor yang terdapat pada individu. Unsur Internal ini melatar belakangi seseorang melakukan tindak pidana yang persoalan nya berasal dari dalam dirinya sendiri. Unsur internal ini adalah unsur yang dominan maksimum yang mempengaruhi seseorang melakukan tindak pidana. Yang mana

[8]Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Bandung, UI Press Alumni,1986, hlm. 125.
[9] Yermil Anwar Adang, 2010, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 179.

merupakan salah satu unsur tujuan batin mengapa manusia melakukan itu adalah rendahnya ahklak yang berkarakter. Ahklak seorang tokoh merupakan hal yang penting bagi eksistensi tokoh pelaku tersebut, yang mana moral rendah dari seseorang karakter dapat berdampak pada perilakunya yang memiliki kecenderungan untuk berbuat jahat.[10]

Peningkatan moral seseorang didorong dengan bantuan menggunakan berbagai elemen. Unsur-Unsur yang memengaruhi diantaranya:[11]

a. Tahap harmonisasi hubungan antara ayah dan ibu serta anak
b. Faktor berapa banyak model (orang dewasa yang simpatik, teman, orang terkenal, dll.) yang didiagnosis dengan bantuan menggunakan seseorang sebagai gambaran ideal.
c. Unsur Lingkungan sekitar, dalam hal antara semua faktor lingkungan sosial yang berpengaruh, yang tampaknya sangat penting adalah unsur lingkungan dalam bentuk manusia yang dapat segera dikenali ataupun dihadapkan dengan bantuan penggunaan seseorang karena perwujudan nilai-nilai positif.
d. Tahap Penalaran, dimana peningkatan etika penalaran sejalan dengan didorong dengan bantuan penggunaan peningkatan akal. Semakin baik tahapan penalaran seseorang sejaalan dengan derajat peningkatannya, maka semakin baik pu;a tahapan etisnya.
e. Elemen interaksi sosial seperti komunitas, keluarga, sekolah serta afiliasi dengan orang yang berbeda.

[10] Emilia Susanti dan Eko Rahardjo , *Hukum da Kriminologi*, Bandar Lampung: Aura Publishing, 2018, hlm 127.
[11] *Ibid.*,

Adapun Faktor Internal penyebab terjadinya kejahatan menurut W.A. Bonger dalam bukunya Abintoro Prakoso ialah:

a) Nafsu ingin memiliki

Nafsu ingin memiliki menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana untuk mendapatkan apa yang ingin dia miliki, dan hal tersebut terus berlanjut karena kesejahteraan yang semakin meningkat, akan memperbesar kejahatan yang bersangkutan sehingga menyebabkan seorang pelaku tindak pidana kejahatan terus mengulangi perbuatannya. [12]

b) Demoralisasi seksual

Psikho-Patologi menyatakan bahwa lingkungan pendidikan seseorang pada waktu mudanya amat berpengaru terhadap adanya kelainan seksual, terutama berkaitan dengan kejahatan. Tidak sedikit anak-anak yang yang hidup dalam lingkungan yang kurang memadai, baik secara sosial maupun psikhis. Anak-anak muda di lingkungan masyarakat kelas bawah mengenal kehidupan susila yang kurang tepat sehingga sedemikian besar berpengaruh terhadap jiwanya. Salah satu sumber cukup penting adalah kurang atau tidak baiknya kondisi tempat tinggalnya.[13]

c) Rendahnya budi pekerti

Lingkungan dalam masyarakat yang kerap kali kurang mempedulikan setiap norma yang dalam hal ini berlaku termasuk rendahnya pendidikan dan pengetahuan terhadap budi pekerti yang mana berakibat bagi seseorang untuk melakukan tindak

---

[12] Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta , 2016, hlm 111.
[13] *Ibid*,hlm 112.

kejahatan, hal seperti ini disebabkan karena tidak di pupuknya kontrol sosial dari lingkungannya.[14]

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang terdapat dari luar individu. Unsur-unsur ini terutama didasarkan sepenuhnya pada lingkungan diluar manusia (eksternal) terutama hal-hal yang berhubungan dengan munculnya kejahatan diantaranya:

a) Terlantarnya anak-anak

Kejahatan anak-anak dan pemuda sudah merupakan bagian yang besar dalam kejahatan, lagi pula penjahat-penjahat yang sudah dewasa pada umumnya sejak mudanya menjadi penjahat dan sudah merosot kesusilaannya sejak kecil. Meneliti tentang sebab musabab kejahatan anak diharapkan dapat menemukan tindakan pencegahannya dan bermanfaat pula untuk menghadapi tindak-tindak kejahatan pada orang dewasa. Apabila dicermati bahan kajian yang sudah ada, akan terlihat jelas pentingnya pengaruh lingkungan masyarakat dimana anak itu tinggal terhadap timbulnya kejahatan. Lingkungan hidup yang sangat buruk akan berpengaruh terhdapa kecenderungan anak-anak melakukan kejahatan.[15]

b) Kesengsaraan

Angka kejahatan akan semakin bertambah bila keadaan kehidupan masyarakat semakin sukar yang ditandai dengan naiknya harga kebutuhan pokok. G. von Mayr dalam bukunya *Criminology and Economic Conditions*, berhasil mengumpulkan bahan-bahan dari 18 (delapan belas) negara membuktikan adanya hubungan antara kejahatan dan kondisi ekonomi. Pengaruh dari harga kebutuhan pokok dan

[14] *Ibid*,hlm 114.
[15] *Ibid*, hlm 110.

rangkaiannya tak dapat diabaikan terhadap meningkatnya kejahatan. Sejumlah penjahat ekonomi juga dapat diketahui bahwa semakin banyaknya pengangguran juga menyumbang penting adanya kondisi demikian, bahkan pengangguran mempunyai daya rusak yang hebat dalam lapangan yang lebih luas, termasuk kejahatan kesusilaan dan kekerasan.[16]

c) Alkoholisme

Pengaruh alkoholisme terhadap kejahatan sampai sekarang masih menempati posisi yang cukup besar dan beragam. Minuman keras dianggap akan berpengaruh negatif terhadap keturunan. Pengaruh langsung alkoholisme terhadap kejahatan dibedakan menjadi 2 (dua) antara yang *crhonic* dan yang *acout*, tentu saja peralihan bentuknya dari satu ke yang lain sangat bergantung dari kebiasaan minum-minuman keras pada daerah yang bersangkutan. Masalah alkoholisme adalah masalah *psycho-pathologis*, yang kemudian disusul sebagai masalah sosial. Alkoholisme yang *chronic* pada seseorang yang sudah kecanduan dapat mengakibatkan seseorang melakukan tindak kejahatan berbagai macam jenisnya. Alkoholisme yang *acout* amat berbahaya dari pelakunya yang dengan tiba-tiba tidak sadarkan diri dan bersifat agresif. Sifat demikian berakibat pula untuk melakukan tindak kejahatan kekerasan dan kejahatan terhadap harta benda dan bahkan melakukan kekerasan atauancaman kekerasan terhadap siapa saja.[17]

---

[16] *Ibid*
[17] *Ibid*

d) Perang

Perang berakibat timbulnya kesengsaraan dan serba kekurangan yang hebat, timbulnya demoralisasi, anak-anak terlantar, kurangnya bahan makanan, yang puncaknya merupakan faktor pendorong untuk melakukan kejahatan dengan berbagai macam dan caranya.[18]

2) Teori Penanggulangan Kejahatan

Menurut Barda Nawawi Arief upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan atua upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan atau upaya-upaya untuk memenuhi rasa aman dan perlindungan bagi masyrakat.

Kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), maka kebijkan hukum pidana khususnya pada tahap kebijakan yudikatif harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu berupa *social welfare* dan *sosial defence.* [19] Teori Penanggulangan Kejahatan atau dengan istilah lain politik kriminal mencakup ruang lingkup yang cukup luas, seperti yang dikatan oleh G. Peter Hoefnagels yang memandang bahwa ruang lingkup *criminsl policy* berperan dalam upaya penanggulangan kejahatan yang dapat dilakukan diantaranya sebagai berikut:[20]

---

[18] *Ibid*

[19] Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan,* Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2014, hlm 77.

[20] Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)", Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2008,hlm,39.

1) Penerapan Hukum Pidana *(criminal law application)*
2) Pencegahan tanpa pidana *(prevention without punishment)*
3) Mempengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan dan pemidanaan melalui mass media (*influencing views of society on crime and punishment/ mass media)*

Berdasarkan penjelasan diatas, maka upaya penanggulangan kejahatan digambarkan ke dalam dua bagian yakni, melalui jalur penal (hukum pidana) dan melalui jalur non penal (diluar hukum pidana). Upaya penanggulangan kejahatan oleh jalur penal lebih mengutamakan pada sifat *repressive* yakni dalam kata lain berarti penindasan atau pemberantas atau penumpasan setelah terjadinya suatu tindak pidana kejahatan. Sedangkan melalui saran non penal, lebih mengutamakan pada sifat *preventive* atau dengan kata lain yakni pencegahan atau penangkalan atau pengendalian sebelum terjadinya kejahatan . Tindakan Represif pada dasarnya dapat dilihat sebagai tindaka preventif dalam artian luas , dengan begitu perbedaan antara keduanya dapat dikatakan juga memiliki perbedaan secara kasar.[21]

Dengan demikian upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua yaitu, jalur penal (hukum pidana) dan jalur non penal (diluar hukum pidana).

1. Upaya Non Penal (preventif)

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik dari

[21] Eddy Rifai dan Khaidir Anwar, " Politik Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Perikanan", *Jurnal Media Hukum*, vol 21, no 2, 2014, hlm, 282. DOI: https://doi.org/10.18196/jmh.v2li2.1192.

pada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis. Barnest dan Teeters menunjukan bebrapa cara untuk menanggulangi kejahatan secara non penal yaitu:

a) Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat.
b) Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukan potensialitas *criminal* atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.

Dari pendapat Barnest dan Teeters tersebut diatas menunjukan bahwa kejahatan dapat kita tanggulangi apabila keadaan ekonomi atau keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang kearah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan pada keadaan baik. Dengan kata lain perbaikan keadaan ekonomi mutlak dilakukan. Sedangkan faktor-faktor biologis, psikologis, merupakan faktor yang sekunder saja.[22] Jadi dalam upaya preventif itu adalah bagaimana kita melakukan suatu usaha yang positif, serta bagaimana kita menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu dinamika dalam

[22]Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Kriminologi*, Armico, Bandung, 1993, hlm. 79.

pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang juga disamping itu bagaimana meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban menjadi tanggung jawab bersama.

2. Upaya Penal (Represif)

Upaya *represif* adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukanya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulanginya dan orang lain juga tidak akan melakukan mengingat sanksi yang ditanggungnya sangat berat. Dalam membahas sistem *represif*, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana kita, dimana dalam sistem peradilan pidana paling sedikit terdapat 5 (lima) sub-sistem yaitu kehakiman, kejaksaan, kepolisian, lembaga pemasyarakatan, dan kepengacaraan (advokat) yang merupakan kesuluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional. Upaya represif dalam pelaksanaanya dilakukan pula dengan metode perlakuan (*treatment*) dan penghukuman (*punishment*).[23]

Berdasarkan penjelasan mengenai teori penanggulangan kejahatan diatas, maka penulis memilih teori ini dalam kaitannya digunakan untuk menelaah upaya pencegahan dan penanggulangan dalam menindak kasus kejahatan memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan atau dokumen elektronik. Teori ini

[23]Abdul Syani, *Sosiologi Kriminalitas*, Bandung, Remadja Karya, 1989, hlm 139.

digunakan karena keterkaitannya yang sesuai dengan tugas dan fungsi kepolisian yakni memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepadaa masyarakat.

2. Konseptual

Kerangka Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti – arti yang berkaitan dengan istilah – istilah yang ingin atau akan diteliti.[24] Konsep adalah kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dari gejala-gejala tertentu.[25] Adapun Istilah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

a. Kriminologi

Kriminologi lahir pada pertengahan abad ke-19, yang mana sejak awal dikemukakan nya hasil penelitian Cesare Lambroso (1876) mengenai teori-teori tentang atavisme serta tipe penjahat dan munculnya teori tentang hubungan sebab akibat dengan Enrico Ferri sebagai tokoh sekte yang menghindari kejahatan. Kriminologi menyelidiki sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat kemudian mulai menyimpangkan pandangannya kepada cara pembentukan peraturan yang bersumber dari kekuasaan (negara) karena tujuan munculnya kejahatan dan penjahat baru dalam masyarakat. [26]

Kriminologi adalah ilmu yang meneliti tentang kejahatan dan penjahat, selain menganalisis cara-cara penjahat melakukan kejahatan, kemudian berupaya

---

[24]Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* EdisiBaru. Jakarta:Rajawali Pers, 2009, hlm. 22.
[25]Fred N. Kerlinge, *Asas –Asas Penelitian Behavioral* Edisi Indonesia. Yogyakarta. Cetakan kelima. Gajah Mada University Press.1992, hlm. 4.
[26] Romli Atmasassmita, Teori dan Kapita Selekta Kriminologi (Bandung:Refika Aditama, 2010.hlm.3.

sepenuhnya dalam menemukan faktor-faktor yang memicu kejahatan dan cara untuk menemukan pendekatan yang tepat dalam menanggulangi kejahatan. [27]

Sebutan kata kriminologi pertama kali dikemukakan oleh P. Topinard (1830-1911) seorang antropologi Perancis, kriminologi berasal dari kata *crimen* yang berarti metode kejahatan atau kriminal dan *logos* yang berarti ilmu, maka kriminologi dapat berarti ilmu yang mempelajari tentang kejahatan atau penjahat.[28]

b. Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan kejahatan merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan (*social welfare*). Kebijakan penanggulangan kejahatan atau bisa disebut juga politik kriminal memiliki tujuan akhir atau tujuan utama yaitu "perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat". Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Kebijakan penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan social (*social policy*) dan termasuk juga dalam kebijakan legislatif (*legislative policy*). Politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial.[29]

---

[27] A.S. Alam dan Amir Ilyas. Kriminologi Suatu Pengantar. Jakarta : Kencana, 2018, hlm.4.
[28] *Ibid*,hlm,4.
[29]Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2008, hlm. 2.

c. Kejahatan Dunia Maya *(cyber crime)*

Di Indonesia produk hukum yang dipakai untuk menanggulangi cyber crime yaitu UU Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE berfungsi sebagai pedoman, norma dan kontrol terhadap perilaku para pengguna internet. *Cyber crime* sendiri ialah segala macam penggunaan jaringan komputer untuk tujuan *criminal* dan atau *criminal* berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan kemudahan teknologi digital. [30] Kejahatan dunia maya merupakan jenis kejahatan yang berkaitan dengan pemanfaatan sebuah teknologi informasi tanpa batas serta memiliki karakteristik yang kuat dengan sebuah rekayasa teknologi yang mengandalkan kepada tingkat keamanan yang tinggi dan kredibilitas dari sebuah informasi yang disampaikan dan diakses oleh pengguna internet. [31]

d. Kejahatan Memindahkan atau Mentransfer Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik.

Kejahatan memindahkan atau mentransfer informasi elektronik milik orang lain terdapat dalam Pasal 32 ayat 2 UU ITE No.11 tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu:

"Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak."[32]

---

[30] Abdul Wahid dan Mohammad Labib, Kejahatan Mayantara *(cyber crime)*, Jakarta,PT Reflika Aditama, 2005,hlm 40.

[31] Indra Safitri, Tindak Pidana Dunia Cyber , *Legal Journal From Indonesia Capital & Investmen Market*, dapat diakses pada http://business.fortunecy.com/buffet/843/art/180199tindakpidana.htm

[32]Pasal 32 Ayat 2 UU ITE

Dalam hal ini yang dimaksud rumusan Pasal 32 tersebut yaitu setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak.

Sedangkan pada pengertian Informasi Elektronik dalam hal ini ialah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data *interchange* (EDI), suara elektronik *(electronic mail*), telegram, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahami nya.

Dokumen elektronik dalam hal ini ialah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memili makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan sistematika ini memuat keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan mempermudah pemahaman konteks skripsi ini, maka penulis menyajikan penulisan dengan sistematika sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan secara garis besar mengenai latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat beberapa pengantar dalam pemahaman dan pengertian-pengertian umum tentang pokok-pokok bahasan yang merupakan tinjauan yang bersifat teoritis yang nantinya akan dipergunakan sebagai bahan studi upaya penanggulangan kejahatan .

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan metode yang menjelaskan mengenai langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan-narasumber, metode pengumpulan dan pengolahan data, serta metode analisis data.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan jawaban dari permasalahan dalam skripsi ini yang akan menjelaskan tentang tinjauan secara hukum atas upaya penanggulangan kejahatan terhadap kejahatan memindahkan atau mentransfer informasi dan atau dokumen elektronik.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang berisi tentang simpulan secara ringkas dari hasil penelitian dan memuat tentang saran penulis yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas atau dikaji .

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kajian Kriminologi

Melihat kajian kriminologi yang interdisipliner, membuat para ahli hukum memberikan definisi mengenai kriminologi dalam berbagai versi sesuai dengan sudut pandang atau perspektif mereka masing masing. Di bawah ini penulis mengutip pendapat beberapa ahli mengenai pengertian atau definisi dari kriminologi. W.A. Bonger mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologi teoritis atau kriminologi murni). Kriminologi teoritis adalah ilmu pengetahuan yang berdasarkan pengalaman, yang seperti ilmu-ilmu pengetahuan lainnya yang sejenis, memperhatikan gejala-gejala dan mencoba menyelidiki sebab-sebab dari gejala tersebut dengan cara-cara yang ada padanya. Menyelidiki sebab-sebab dari gejala gejala kejahatan- kejahatan itu dinamakan etiologi.

Adapun menurut pendapat W.E. Noach membagi pengertian kriminologi atas dua kategori, yakni kriminologi dalam arti luas dan kriminologi dalam arti sempit. W.E.Noach membagi pengertian kriminologi atas dua kategori, yakni kriminologi dalam arti luas dan kriminologi dalam arti sempit. Kriminologi dalam arti luas mencakup kriminologi dalam arti sempit dan kriminalistik. Dalam arti sempit, kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari bentuk bentuk penjelmaan, sebab - sebab dan akibat - akibat dari kriminalitas (kejahatan dan perbuatan-perbuatan

buruk). Sedangkan kriminalistik merupakan ilmu yang mempelajari kejahatan sebagai masalah teknik, sebagai alat untuk mengadakan pengejaran atau penyelidikan perkara kejahatan secara teknis dengan menggunakan ilmu- ilmu alam kimia dan lain-lain seperti ilmu kedokteran kehakiman (ilmu kedokteran/ *forensic*), ilmu alam kehakiman antara lain ilmu sidik jari (daktiloskopi) dan ilmu kimia kehakiman antara lain ilmu tentang keracunan (ilmu toksikologi).

Masih menurut Noach, kriminologi dalam arti sempit tidak mencakup kriminalistik, sehingga hanya menunjuk pada ilmu yang mempelajari bentuk-bentuk, sebab - sebab dan akibat- akibat dari kejahatan mengadakan pengejaran atau penyelidikan perkara kejahatan secara teknis dengan menggunakan ilmu -ilmu alam kimia dan lain - lain seperti ilmu kedokteran kehakiman (ilmu kedokteran/*forensic*), ilmu alam kehakiman antara lain ilmu sidik jari (daktiloskopi) dani lmu kimia kehakiman antara lain ilmu tentang keracunan (ilmu toksikologi).

Masih menurut Noach, kriminologi dalam arti sempit tidak mencakup kriminalistik, sehingga hanya menunjuk pada ilmu yang mempelajari bentuk-bentuk, sebab - sebab dan akibat - akibat dari kejahatan. Adapun menurut Wolfgang, Savitz dan Johnston (*dalam The Sociology of Crime and Delinquency*) Kriminologi adalah kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari serta menganalisis secara ilmiah keterangan - keterangan, keseragaman-keseragaman, pola - pola dan faktor- faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya .

Ditinjau dari aspek sosial, kriminologi dianggap sebagai ilmu tentang kejahatan. Secara umum, kriminologi bukan hanya tentang kejahatan tetapi juga tentang dampak kejahatan terhadap masyarakat, penyebab kejahatan serta individu yang melakukan kejahatan. Kriminologi juga merupakan studi yang fokusnya adalah untuk mengetahui motif kejahatan atau kejahatan pribadi. Kriminologi mengkaji alasan mengapa suatu daerah tertentu menjadi daerah kejahatan yang tinggi dan bagaimana kejahatan tersebut mempengaruhi korbannya. Ruang lingkup kriminologi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaku kejahatan, semuanya ada hubungannya dengan penjahat, kejahatan, serta korban kejahatan, Adapun cakupan ruang lingkup dalam kriminologi diantaranya:

a. Kejahatan, perilaku menyimpang dan kriminalitas (pornografi, miras, dan narkoba)
b. Pola Perilaku kriminal dan motivasi kriminal (motif)
c. Korban Kejahatan (tidak berdaya, korban mendukung munculnya kejahatan)
d. Respons sosial masyarakat terhadap kejahatan

B. Tinjauan Umum Kejahatan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kejahatan ialah perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dan telah disahkan oleh hukum tertulis (hukum pidana).[33] Sedangkan menurut Donald R Taft, kejahatan adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana (*a crime is an act forbidden and made punishable by law).* Kejahatan ialah perbuatan ataupun kelalaian yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat dan diberi

[33]Kamus Besar Bahasa Indonesia

pidana oleh negara dan nyata-nyata dinukilkan dalam perundang-undangan pidana negara.[34] E. Durkheim seorang pakar sosiologi menyatakan kejahatan bukan saja normal, dalam arti tidak ada masyarakat tanpa kejahatan, dalam hal ini kejahatan merupakan sesuatu yang diperlukan, sebab ciri masyarakat adalah dinamis, dan perbuatan yang telah menggerakkan masyarakat tersebut pada mulanya seringkali disebut kejahatan.[35]

Kejahatan atau *Rechtsdelicten* juga memiliki arti bahwa merupakan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan. Pertentangan ini terlepas perbuatan itu diancam pidana dalam suatu perundang-undangan atau tidak. Jadi, perbuatan itu benar-benar dirasakan masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan. [36] Kejahatan sudah dikenal sejak adanya peradaban manusia, makin tinggi peradaban, makin banyak aturan, dan makin banyak pula pelanggaran. Sering disebut bahwa kejahatan merupakan bayangan peradaban *(crime is a shadow of civilization).* [37]

Kejahatan atau tindak kejahatan yang sering dijumpai dimana-mana tidak mudah untuk memberantasnya apalagi menghilangkannya, karena kejahatan itu bersumber dari masyarakat itu sendiri seiring perkembangan dan dinamika hidup di masyarakat. Untuk mengetahui bahwa suatu perbuatan manusia termasuk suatu kejahatan maka ukuran dasarnya terkait pada asas dalam hukum pidana yang dikenal dengan asas legalitas (*principle of legality*) yaitu asas yang menentukan

---

[34] Deni Achmad dan Firganefi, *Pengantar Kroiminologi & Vicktimologi*,Justice Publisher, Bandar Lampung, 2016, hlm. 20.
[35] *Ibid*. hlm, 21.
[36]Tri Andrisman, *Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia serta Perkembangannya dalam Konsep KUHP 2023*, Aura Publishing, Bandar Lampung, 2014, hlm.77.
[37] A.S. Alam, *Pengantar kriminologi*, Makassar, Pustaka Refleksi. Cetakan Ke-1, 2010, hlm. 1.

bahwa tiada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana jika tidak ditentukan oleh undang-undang, dalam bahasa latinnya asas ini dirumuskan sebagai berikut: "*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali".* Dalam hukum pidana Indonesia di jumpai dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP (suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan, ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada).[38]

Untuk menyebut sesuatu perbuatan sebagai kejahatan ada tujuh unsur-unsur pokok yang saling berkaitan yang harus di penuhi. Ketujuh unsur tersebut adalah:[39]

a) Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian (*harm*);
b) Kerugian yang ada tersebut telah diatur dalam kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP). Contoh, misalnya orang dilarang mencuri, di mana larangan yang menimbulkan kerugian tersebut telah diatur di dalam Pasal 362 KUHP;
c) Harus ada perbuatan (*criminal act*);
d) Harus ada maksud jahat(*criminal intent = mens rea*);
e) Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat;
f) Harus ada perbaruan antara kerugian yang telah diatur di dalam KUHP dengan perbuatan;
g) Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut.

Begitu banyaknya peristiwa kejahatan yg terjadi akibat perkembangan teknologi pula, misalnya saja melalui dunia virtual (internet) sehingga menyulitkan orang awam untuk memahami apa sebenarnya yang dimaksud dengan *Cyber crime* atau

[38]Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika Ed. 1, Cet.3, 2010, hlm. 27.
[39]*Ibid*. hlm. 2.

kejahatan mayantara serta bagaimana cara untuk mengatasi dan mencegah kejahatan mayantara ini. Kejahatan mayantara atau *cyber crime* mempunyai jenis yang amat beragam dan semakin berkembang dari hari ke hari, kejahatan melalui Internet dibagi menjadi, Kejahatan yang berhubungan erat dengan penggunaan teknologi yang berbasis komputer dan jaringan telekomunikasi ini dikelompokkan dalam beberapa bentuk sesuai modus operandi yang ada antara lain:[40]

a. *Unauthorized Access to Computer System and*

Kejahatan yang dilakukan dengan memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan jaringan komputer yang dimasukinya. Kejahatan ini semakin marak dengan berkembangnya teknologi Internet.

b. Illegal Contents

Kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke Internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Sebagai contohnya, pemuatan suatu berita bohong atau fitnah yang akan menghancurkan martabat atau harga diri pihak lain, hal-hal yang berhubungan dengan pornografi atau pemuatan suatu informasi yang merupakan rahasia negara, agitasi dan propaganda untuk melawan pemerintahan yang sah dan sebagainya.

[40] R. Golose, *Satuan cyber crime*,Jakarta, Metropolitan, 2006, hlm.122.

c. *Cyber Espionage*

Kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan memasuki sistem jaringan komputer (*computer network system*) pihak sasaran. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap saingan bisnis yang dokumen ataupun data pentingnya (*data base*) tersimpan dalam suatu sistem yang *computerized* (tersambung dalam jaringan komputer).

d. *Data Forgery*

Kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai *scripless document* melalui Internet. Kejahatan ini biasanya ditujukan pada dokumen-dokumen *e-commerce* dengan membuat seolah-olah terjadi "salah ketik" yang pada akhirnya akan menguntungkan pelaku karena korban akan memasukkan data pribadi dan nomor kartu kredit yang dapat saja disalahgunakan.

e. *Cyber Sabotage and Extortion*

Kejahatan ini dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan computer yang terhubung dengan Internet. Biasanya kejahatan ini dilakukan dengan menyusupkan suatu *logic bomb*, virus komputer ataupun suatu program tertentu, sehingga data, program komputer atau sistem jaringan komputer tidak dapat digunakan, tidak berjalan sebagaimana mestinya, atau berjalan sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku. Misalnya dengan penyebaran virus komputer saat korban melakukan *browsing* di internet.

f. Offense against Intellectual Property

Kejahatan ini ditujukan terhadap hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki pihak lain di Internet. Sebagai contoh, peniruan tampilan pada *web page* suatu situs milik orang lain secara ilegal, penyiaran suatu informasi di Internet yang ternyata merupakan rahasia dagang orang lain, dan sebagainya.

g. Infringements of Privacy

Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap keterangan pribadi seseorang yang tersimpan pada formulir data pribadi yang tersimpan secara *computerized*, yang apabila diketahui oleh orang lain maka dapat merugikan korban secara materil maupun immateril, seperti nomor kartu kredit, nomor PIN ATM, cacat atau penyakit tersembunyi dan sebagainya. [41] Kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan kerahasiaan, integritas dan keberadaan data dan sistem komputer perlu mendapat perhatian khusus, sebab kejahatan- kejahatan ini memiliki karakter yang berbeda dari kejahatan-kejahatan konvensional.

C. Konsep Penanggulangan Kejahatan

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat *(social defence)* dan upaya mencapai kesejahteraan (*social welfare*). Kebijakan penanggulangan kejahatan atau bisa disebut juga politik kriminal memiliki tujuan akhir atau tujuan utama yaitu "perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat". Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) itu sendiri merupakan bagian dari

[41]Dista Amalia Arifah, *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE),* Kasus *Cybercrime* Di Indonesia, Vol. 18, No. 2, hlm 189.

kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Kebijakan penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan social (*social policy*) dan termasuk juga dalam kebijakan legislatif (*legislative policy*). Politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial.[42]

Muladi menyatakan kebijakan kriminal atau kebijakan penanggulangan kejahatan bila dilihat lingkupnya, sangat luas dan tinggi kompleksitasnya. Hal ini wajar karena karena pada hakikatnya kejahatan merupakan masalah kemanusiaan dan sekaligus masalah sosial yang memerlukan pemahaman tersendiri. Kejahatan sebagai masalah sosial ialah merupakan gejala yang dinamis selalu tumbuh dan terkait dengan gejala dan struktur kemasyarakatan yang sangat kompleks. [43]

Salah satu bentuk dari perencanaan perlindungan sosial adalah usaha-usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan yang biasa disebut dengan politik kriminal (*criminal politic*). Tujuan akhir dari politik kriminal adalah suatu perlindungan masyarakat. Dengan demikian politik kriminal adalah merupakan bagian dari perencanaan perlindungan masyarakat, yang merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan sosial. Upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan terhadap anak sebenarnya tidaklah jauh berbeda dengan kebijakan yang diterapkan terhadap orang dewasa. Di dalam upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti: [44]

---

[42]Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*,Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2008, hlm. 2.
[43]Paulus Hadisuprapto, *Juvenile Delinquency*, Bandung,Citra Aditya Bakti, 1997, hlm.72.
[44] *Ibid*, hlm.75.

a) Ada keterpaduan antara politik kriminil dan politik sosial
b) Ada keterpaduan antara upaya penggulangan kejahatan dengan penal maupun non penal

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur "penal" lebih menitikberatkan pada sifat *repressive* (penindasan atau pemberantasan atau penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur "non-penal" lebih menitikberatkan pada sifat *preventive* (pencegahan atau penangkalan) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan refresif pada hakikatnya dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas. [45]

Menurut G.P. Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, bahwa upaya penangulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

1) Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
2) Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
3) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).[46]

Berdasarkan pendapat di atas maka upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni jalur penal dan non penal.

[45]Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1986, hlm. 188
[46]Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Semarang, Fajar Interpratama, 2011, hlm. 45.

I. Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana (Upaya Penal)

Menurut Barda Nawawi Arief, [47] bahwa upaya penanggulangan lewat jalur penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat represif, yakni tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Selain itu, melalui upaya penal ini, tindakan yang dilakukan dalam rangka menanggulangi kejahatan sampai pada tindakan pembinaan maupun rehabilitasi.

Pada hakikatnya, kebijakan hukum pidana (*penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtpolitiek*) merupakan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh atau total. Kebijakan hukum pidana merupakan tindakan yang berhubungan dalam hal-hal:

a) Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana;
b) Bagaimana merumuskan hukum pidana agar dapat sesuai dengan kondisi masyarakat;
c) Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana;
d) Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.[48]

---

[47]*Ibid*, hlm. 46.
[48]Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik*, Bandung, Alumni, 2008, hlm. 390.

Kebijakan penal yang bersifat represif, namun sebenarnya juga mengandung unsur preventif, karena dengan adanya ancaman dan penjatuhan pidana terhadap delik diharapkan ada efek pencegahan/penangkalnya (*deterrent effect*). Di samping itu, kebijakan penal tetap diperlukan dalam penanggulangan kejahatan, karena hukum pidana merupakan salah satu sarana kebijakan sosial untuk menyalurkan "ketidaksukaan masyarakat (*social dislike*) atau pencelaan atau kebencian sosial (*social disapproval atau social abhorrence*) yang sekaligus juga diharapkan menjadi sarana "perlindungan sosial" (*social defence*). Oleh karena itu sering dikatakan bahwa "*penal policy*" merupakan bagian integral dari "*social defence policy*".[49]

Hal senada juga dikemukakan oleh Roeslan Saleh, yang mengemukakan tiga alasan yang cukup panjang mengenai masih diperlukannya pidana dan hukum pidana, adapun intinya sebagai berikut:

a) Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuantujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan; persoalannya bukan terletak pada hasil yang akan dicapai, tetapi dalam pertimbangan antara nilai dari hasil itu dan nilai dari batas-batas kebebasan pribadi masing-masing.
b) Ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi si terhukum; dan di samping itu harus tetap ada suatu reaksi atas

[49] Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2007, hlm. 182.

pelanggaranpelanggaran norma yang telah dilakukannya itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja.

c) Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukan pada si penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat yaitu warga masyarakat yang menaati norma-norma masyarakat.[50]

Menurut Barda Nawawi Arif,[51] efektivitas pidana penjara dapat ditinjau dari dua aspek pokok tujuan pemidanaan, yaitu aspek perlindungan masyarakat dan aspek perbaikan si pelaku. Bahwa yang dimaksud dengan aspek perlindungan masyarakat meliputi tujuan mencegah, mengurangi atau mengendalikan tindak pidana dan memulihkan keseimbangan masyarakat (antara lain menyelesaikan konflik, mendatangkan rasa aman, memperbaiki kerugian atau kerusakan, menghilangkan noda-noda, memperkuat kembali nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat), sedangkan yang dimaksud dengan aspek perbaikan si pelaku meliputi berbagai tujuan, antara lain melakukan rehabilitasi dan memasyarakatkan kembali si pelaku dan melindunginya dari perlakuan sewenang-wenang di luar hukum.

Dilihat dari aspek perlindungan atau kepentingan masyarakat maka suatu pidana dikatakan efektif apabila pidana itu sejauh mungkin dapat mencegah dan mengurangi kejahatan. Jadi, kriteria efektifitas dilihat dari seberapa jauh frekuensi kejahatan dapat ditekan. Dengan kata lain, kriterianya terletak pada seberapa jauh efek pencegahan umum *(general prevention)* dari pidana penjara dalam mencegah

---

[50]Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan* Hukum *Pidana*, Bandung, Alumni, 2010, hlm. 153.

[51]Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 224.

masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan kejahatan.[52] Dilihat dari aspek perbaikan si pelaku, maka ukuran efektifitas terletak pada aspek pemcegahan khusus (*special prevention*) dari pidana. Jadi, ukurannya terletak pada masalah seberapa jauh pidana itu (penjara) mempunyai pengaruh terhadap si pelaku atau terpidana.[53]

Menurut Barda Nawawi Arief,[54] berdasarkan masalah-masalah metodologis yang dikemukakan di atas dapatlah dinyatakan, bahwa penelitianpenelitian selama ini belum dapat membuktikan secara pasti apakah pidana penjara itu efektif atau tidak. Terlebih masalah efektifitas pidana sebenarnya berkaitan dengan banyak faktor.

Efektifitas pemidanaan diartikan sebagai tingkat tercapainya tujuan yang ingin dicapai dengan adanya pemidanaan. Suatu pemidanaan dikatakan efektif apabila tujuan yang ingin dicapai dengan adnya pemidanaan itu tercapai. Ditinjau dari segi efektifitasnya maka pidana menjadi kurang efektif apabila ditinjau dari segi penjeraannya terhadap terpidana. Hal ini disebabkan karena pidana denda dapat dibayarkan oleh orang lain. Sedangkan dalam hal pidana penjara tidak mungkin diwakilkan oleh orang lain. Di samping itu terpidana dapat saja mengumpulkan uang dari mana saja untuk melunasi/membayar denda tersebut.

---

[52]*Ibid*, hlm. 225
[53]*Ibid*, hlm. 229
[54]*Ibid*, hlm. 230

Sehubungan dengan masalah efektifitas pidana, Soerjono Soekanto mengemukakan beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam menentukan efektifitas suatu sanksi.

Faktor- faktor yang dikemukakan antara lain:

a. Karakteristik atau hakekat dari sanksi itu sendiri.
b. Persepsi warga masyarakat dalam menanggung resiko.
c. Jangka waktu penerapan sanksi negatif itu.
d. Karakteristik dari orang yang terkena oleh sanksi.
e. Peluang- peluang yang memang (seolah-olah) diberikan oleh suatu kebudayaan masyarakat.
f. Karakteristik dari pelaku yang perlu dikendalikan atau diawasi dengan sanksi negatif itu.
g. Keinginan masyarakat atau dukungan sosial terhadap perilaku yang akan dikendalikan.[55]

Adapun menurut Soerjono Soekanto, Terdapat 4 (empat) hal yang harus dipenuhi agar hukum dapat berlaku efektif dalam arti mempunyai dampak positi yaitu:

a. Hukum positif yang tertulis yang ada harus mempunyai tarafsinkronisasi vertikal dan horisontal yang jelas.
b. Para penegak hukum harus mempunyai kepribadian yang baik dan dapat memberikan teladan dalam kepatuhan hukum.
c. Fasilitas yang mendukung proses penegak hukum harus memadai.
d. Warga masyarakat harus dididik agar dapat mematuhi hukum.[56]

Menurut Sudarto, terjadinya kejahatan disebabkan penyebab yang sangat kompleks dan berada di luar jangkauan hukum pidana, maka wajar hukum pidana mempunyai keterbatasan kemampuan untuk menanggulanginya dan menurutnya penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan satu gejala (*kurieren am symptom*) dan bukan penyelesaian dengan menghilangkan sebabsebabnya. Jadi keterbatasan hukum pidana selama ini juga disebabkan oleh sifat atau hakikat dan fungsi dari hukum pidana itu sendiri, karena sanksi hukum pidana bukanlah obat (*remedium*)

---

[55]Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung,Citra Aditya Bakti, 2010,hlm. 108.
[56]Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Semarang, Ananta, 1994 ,hlm. 117-118

untuk mengatasi sebab-sebab atau sumber penyakit, melainkan sekedar untuk mengatasi gejala atau akibat dari penyakit.

Dengan kata lain sanksi hukum pidana bukanlah merupakan pengobatan kausatif melainkan hanya sekedar "pengobatan simptomatik" dan dengan pengobatan simptomatik berupa "sanksi pidana" ini masih mengandung banyak kelemahan sehingga masih selalu dipersoalkan keefektifannya. [57]

2. Penanggulangan Kejahatan Tanpa Hukum Pidana (Upaya Non Penal)

Menurut Barda Nawawi Arief,[58] bahwa upaya penanggulangan lewat jalur non penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur di luar hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif, yakni tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya k ejahatan. Melalui upaya nonpenal ini sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yakni meliputi masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhsuburkan kejahatan.

Kebijakan non-penal (*non-penal policy*) merupakan kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana. Kebijakan non-penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial, dimana tujuan utamanya memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dengan

---

[57]Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Semarang, Fajar Interpratama, 2011, hlm. 72.
[58]*Ibid, hlm. 46*

demikian, maka kegiatan preventif melalui sarana non-penal sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan untuk mewujudkan tujuan akhir dari politik kriminal.[59]

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur "non penal" lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhsuburkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya nonpenal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal. Di berbagai Kongres PBB mengenai "*The Prevention of Crime and Treatment of Offenders*" ditegaskan upaya-upaya strategis mengenai penanggulangan sebab-sebab timbulnya kejahatan.[60]

Upaya non penal dapat pula digali dari berbagai sumber lainnya yang juga mempunyai potensi efek-preventif, misalnya media pers/media massa, pemanfaatan kemajuan teknologi (dikenal dengan istilah *techno-prevention*) dan pemanfaatan potensi efek-preventif dari aparat penegak hukum. Mengenai yang terakhir ini, Sudarto pernah mengemukakan, bahwa kegiatan patroli dari polisi yang

[59]Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 2010, hlm. 159.
[60]M. Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1997, hlm. 20

dilakukan secara berkelanjutan termasuk upaya non penal yang mempunyai pengaruh preventif bagi penjahat (pelanggar hukum) potensial. Sehubungan dengan hal ini, kegiatan razia atau operasi yang dilakukan pihak kepolisian di beberapa tempat tertentu dan kegiatan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat atau kegiatan komunikatif edukatif dengan masyarakat, dapat pula dilihat sebagai upaya non penal yang perlu diefektifkan.[61]

Upaya non-penal merupakan suatu pencegahan kejahatan, dimana dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi, sehingga upaya ini lebih dikenal dengan upaya yang sifatnya preventif atau pencegahan. Hal ini seharusnya harus lebih diutamakan daripada upaya yang sifatnya represif. Ada pendapat yang mengatakan bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati.

Demikian pula W.A. Bonger mengatakan bahwa. dilihat dari efisiensi dan efektifitas upaya pencegahan lebih baik daripada upaya yang bersifat represif. Dalam dunia kedokteran criminal telah disepakati suatu pemikiran bahwa mencegah kejahatan adalah lebih baik daripada mencoba mendidik penjahat menjadi baik kembali, lebih baik disini juga berarti lebih mudah, lebih murah dan lebih mencapai tujuannya. [62]

---

[61] Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana, 2010, hlm. 48

[62] W.A. Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi Pembangunan*, Bogor, Ghalia Indonesia, 1995, hlm. 167.

D. Kejahatan Memindahkan atau Mentransfer Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan payung hukum bagi semua aktivitas dan transaksi di internet dan media elektronik. Berkaitan dengan hal itu, perlu diperhatikan sisi keamanan dan kepastian hukum dalam pemanfataan teknologi informasi, media, dan komunikasi agar dapat berkembang secara optimal. Untuk mengatasi gangguan keamanan dalam penyelenggaraan system secara elektronik, pendekatan hukum bersifat mutlak karena tanpa kepastian hukum, persoalan pemanafaatan teknologi informasi menjadi tidak optimal.[63] Pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan dengan tujuan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 4 UU ITE sebagai berikut:

a) Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia.
b) Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
c) Meningkatkan efektivitas dan evisiensi pelayanan publik.
d) Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab.
e) Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi.[64]

---

[63]Penjelasan Umum UU ITE

[64]Soemarno Partodihardjo, *Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009, hlm. 10.

Berdasarkan tujuan tersebut, jelas bahwa UU ITE ingin membangun masyarakat informasi untuk kepentingan pergaulan dalam tata kehidupan bangsa Indonesia agar kukuh sebagai satu kesatuan yang dirancang melalui pengembangan sistem informasi elektronik dengan diciptakan melalui kondisi transaksi elektronik, yang pada akhirnya bangsa Indonesia menjadi cerdas dan menjadi bagian dari masyarakat informasi dunia. Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan informasi dan transasksi elektronik telah menjadi unggulan dalam pengembangan perdagangan dan perekonomian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Namun demikian, dalam kenyataanya menimbulkan kendala penyalahgunaann sehingga berpotensi terjadinya kejahatan, seperti pada kejahatan memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan atau dokumen elektronik, dalam hal ini menurut pendapat seorang yang ahli dalam bidang teknologi informasi khususnya dalam *cyber security* yaitu Aditya Kurniawan, mengatakan bahwa kejahatan memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan atau dokumen elektronik merupakan perbuatan mengakses computer dan atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan melanggar,menerobos, melampaui atau menjebol sistem pengaman nya dengan sengaja atau tanpa hak dan melawan hukum dengan cara mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik.

Aturan mengenai kejahatan memindahkan atau mentransfer informasi elektronik atau dokumen elektronik milik orang lain atau publik tertuang dalam Pasal 32 ayat 2 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu:

> "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak."

Perbuatan tersebut ditujukan terhadap komputer dan atau sistem elektronik serta informasi elektronik milik orang lain dan atau yang digunakan untuk layanan publik.

Unsur-unsur Pasal 32 ayat (2), adalah:

a. Setiap orang;

b. Dengan sengaja, dan tanpa hak, atau melawan hukum;

c. Dengan cara: (a) Memindahkan atau mentransfer; (b) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain, atau milik publik; (c) Kepada sistem elektronik orang lain yang berhak.

Adapun unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 32 ayat (2) tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Dengan sengaja,bahwa pengertian "dengan sengaja" menurut memorie van toelichting adalah adanya wilens en weten yang artinya terdakwa memiliki kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dan mengetahui atau dapat

mengetahui perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki;

b) Tanpa Hak atau melawan hukum, dalam hukum pidana disebut juga dengan istilah "wederrechtelijk", Menurut P.A.F. Lamintang,S.H. dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" werderrechtelijk ini meliputi pengertian-pengertian:bertentangan dengan hukum objektif atau bertentangan dengan hak orang lain atau tanpa hak yang pada diri seseorang, atau tanpa kewenangan

c) Memindahkan atau Mentransfer, ialah mengakses *website* milik orang lain dengan tanpa izin atau secara illegal yang dilakukan dengan mengakses computer dan atau system elektronik milik orang lain dengan cara apapun dengan tujuan melanggar, menerobos atau melampaui atau menjebol sistem pengamannya, dengan cara mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain ataupun milik publik.

d) Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk pada tulisan, suara , gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), suara elektronik *(electronic mail),* telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahami nya;

e) Dokumen elektronik dalam hal ini ialah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan atau didengar melalui computer atau system elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang memili makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Tindak pidanaa yang dimaksud pada Pasal 32 ayat (2) adalah tindak pidana formil atau tindak pidana dengan perumusan formil, yaitu yang dianggap telah sepenuhnya terlaksana, dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Perbuatan yang dilarang oleh undang-undang adalah memindahkan atau mentrasfer informasi dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik dan tidak perlu dibuktikan akibat dari perbuatan yang dilarang tersebut. Mengacu pada Pasal 32 ayat (2), maka ancaman sanksi pidana diatur dalam undang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (2) dan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik:

> " Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)."

Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik:

" Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 37 ditujukan terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau yang digunakan untuk layanan publik dipidana dengan pidana pokok ditambah sepertiga."

Ada begitu banyak pula istilah-istilah dalam Kejahatan Memindahkan atau Mentransfer Informasi dan atau Dokumen Elektronik diantaranya:

a) *Defacing*, yaitu perusakan situs web yang melakukan serangan terhadap situs web yang mengubah tampilan visual situs web atau halaman web.
b) *Carding,* yaitu berbelanja menggunakan nomor dan identitas kartu kredit orang lain , yang diperoleh secara illegal, biasanya dengan mencuri data di internet.
c) *Backdoor*, adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengakses sistem , aplikasi, atau jaringan tanpa harus menangani proses autentikasi, backdoor dapat membantu user yang membuat backdoor peretas dapat masuk ke dalam system tanpa harus melewati proses autentifikasi, dapat juga diartikan sebagai mekanisme untuk mengakses system atau jaringan
d) *Dorkling exploit* adalah pemanfaatan operator geoogle untuk mencari informasi secara mendetai di google untuk mencari target *hacking.*

e) *Ransoware*, adalah sejenis malware yang mampu mengambil alih kendali atas sebuah computer dan mencegah penggunanya untuk mengakses data hingga tebusan dibayar.

f) *Decryption* adalah kode yang dibutuhkan untuk mengubah pesan terenskripsi, dokumen atau data lain menjadi bentuk yang dapat dibaca dengan bebas.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini menggunakan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.

1. Pendekatan Normatif

Pendekatan masalah secara normatif dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman tentang pokok bahasan yang jelas mengenai gejala dan objek yang sedang diteliti yang bersifat teoritis berdasarkan atas kepustakaan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Penelitian ini bukanlah memperoleh hasil yang dapat diuji melalui statistik, tetapi penelitian ini merupakan penafsiran subjektif yang merupakan pengembangan teori-teori dalam kerangka penemuan-penemuan ilmiah. [65]

2. Pendekatan Empiris

Pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara objektif di lapangan, baik berupa

[65]Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta.1986.hlm.55

pendapat, sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum.[66]

B. Sumber dan Jenis Data

Jenis data dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang akan diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka. Sumber data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini berupa data primer dan data sekunder.

1. Data primer

Data Primer merupakan suatu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan terutama dari orang-orang yang berkaitan dangan masalah yang akan diteliti dalam penulisan skripsi.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan suatu data yang diperoleh dari penelusuran studi kepustakaan dengan mempelajari berbagai literatur, dokumen resmi dan peraturan perunndang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Baik itu bahan hukum Primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari:

1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor. 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

---

[66] *Ibid*

3) Undang- Undang nomor 19 tahun 2016 atas Perubahan Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku literatur dan hasil-hasil penelitian termasuk pendapat-pendapat hukum dari kalangan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dan diteliti dalam penulisan skripsi ini.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari pendapat para narasumber dalam wawancara, kamus hukum, ensiklopedia, media massa cetak maupun elektronik dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dan diteliti dalam penelitian skripsi ini.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah istilah umum yang merujuk kepada seseorang, baik mewakili pribadi maupun suatu lembaga, yang memberikan atau mengetahui secara jelas tentang suatu informasi, atau menjadi sumber informasi untuk kepentingan pemberitaan di media massa. Biasanya, informasi yang didapat dari narasumber diperoleh melalui wawancara dengan memintakan pendapatnya mengenai suatu masalah atau isu yang sedang berkembang. Selain itu, narasumber juga diperlukan untuk mendukung suatu penelitian. Wawancara merupakan penelitian yang sifatnya ilmiah, yang bertujuan untuk mengumpulkan keterangn tentang kehidupan manusia serta pendapat-pendapat mereka.

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data primer dalam penelitian ini adalah wawancara terhadap para narasumber atau informan. Wawancara ini dilakaukan dengan metode *depth Interview* (wawancara langsung secara mendalam),

Adapun narasumber atau responden yang akan diwawancarai adalah:

1.	Polisi *Cyber Crime* Polda Lampung	: 1 Orang
2.	Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung	: 1 Orang
3.	Dosen Kriminologi FISIP Universitas Lampung	: 1 Orang
4.	Dinas Kominfo Bandar Lampung	: 1 Orang
	Jumlah	: 4 Orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan menggunakan Studi Kepustakaan (*Library Research*) dan Studi Lapangan (Field research). Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan penulis dengan maksud untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mencatat dan mengutip dari berbagai buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, media massa dan bahan tertulis lainnya termasuk pendapat-pendapat dari kalangan hukum yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan.

2. Pengolahan Data

Data yang terkumpul diolah melalui pengolahan data dengan tahap-tahap sebagai berikut:

a. *Editing* (Pemeriksaan Data)

   Dilakukan pemeriksaan terhadap data yang telah dikumpulkan untuk mengetahui apakah data yang dibutuhkan tersebut sudah cukup lengkap, jelas dan relevan dengan penelitian.

b. Klasifikasi Data (Pengelompokan Data)

   Data yang telah terkumpul dan telah diperiksa kemudian dikelompokkan sesuai dengan jenis dan sifatnya agar mudah dibaca selanjutnya dapat disusun secara sistematis.

c. Sistematisasi Data (Penyusunan Data)

   Data yang telah dikelompokkan kemudian disusun secara sistematis sesuai dengan pokok permasalahan, konsep dan tujuan penelitian agar mudah dalam menganalisis data.

E. Analisis Data

Setelah pengolahan data selesai maka dilakukan analisis data. Data yang diperoleh secara deskriptif kualitatif yang artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat-kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan mengenai Upaya Penanggulangan Kejahatan Terhadap Kejahatan Memindahkan atau Mentranssfer Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik. Berdasarkan pada analisis tersebut, kemudian ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode induktif, yaitu suatu

metode penarikan kesimpulan yang didasarkan pada fakta yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum guna menjawab permasalahan berdasarkan penelitian ini dan selanjutnya dari kesimpulan tersebut akan dapat diajukan saran dalam rangka perbaikan.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya maka simpulan penelitian ini adalah:

1. Faktor penyebab terjadinya kejahatan memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yaitu akibat adanya motivasi pelaku Agus Dwi Cahyo untuk berbuat kejahatan , yang mana dengan keahlian yang dimiliki pelaku semakin mendorong pelaku untuk melakukan kejahatan tersebut dengan didorong oleh faktor ekonomi atau kesempatan ekonomi sehingga mengakibatkan pelaku berbuat kejahatan tersebut, kemudian karena adanya ketersediaan target yang sesuai, yang mana dengan adanya kerentanan atau kelemahan *website* atau sistem pada server atau database yang di retas oleh pelaku Agus Dwi Cahyo membuat pelaku semakin terdorong dan dengan mudahnya untuk melakukan kejahatan memindahkan atau mentrransfer informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut, serta tidak adanya pengawal atau pengawas, jadi dengan tidak dimilikinya *early warning system* atau sistem peringatan dini yang mana hendak terjadinya peretasan atau pembobolan suatu *website* yang pada akhirnya terjadilah kejahatan memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut.

2. Upaya Penanggulangan Kejahatan memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yaitu: Upaya Penal atau penindakan, adapun penindakan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang agar secara memberikan sanksi hukum terhadap setiap pelaku kejahatan memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan atau dokumen elektronik didasarkan pada Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik , serta dengan meng-*counter* atau menyerang balik para peretas saat terjadinya kejahatan atau *moment of crime* sebagai mekanisme pertahanan diri saat ada website yang diretas pelaku, yang dengan hal tersebut harapannya para pelaku akan berpikir dua kali saat hendak tetap melakukan kejahatan tersebut, dapat dilakukan dengan ekspos IP *adress* atau profil si pelaku serta harus adanya *procedure back up* dari para pemilik akun *website* yang harus berjaga-jaga apabila sewaktu-waktu terjadi peretasan *website* oleh *hacker*.

   Sedangkan pada Upaya Non Penal, tindakan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan yaitu meningkatkan pengamanan dan keamanan dengan pendekatan teknologi berupa melakukan penguatan sistem, yang dalam hal ini pihak kepolisian, Dinas Kominfo, dapat bekerja sama dan merangkul instansi lainnya juga dengan pendekatan edukatif agar berupa penyuluhan atau pembinaan serta koordinasi dengan berbagai pihak terkait dengan sistem keamanan masing-masing agar lebih diperkuat dan di*upgrade* dengan cara berkala dan rutin.

B. Saran

Berdasarkan simpulan dalam penelitian dan wawancara penulis dari berbagai narasumber, adapun saran-saran penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Saran pada penelitian ini adalah agar masyarakat serta aparatur penegak hukum yang terkait dapat mencegah terjadinya kejahatan serupa dikemudian hari serta lebih mendalam agar dapat menekan angka kejahatan yang terus terjadi .
2. Hendaknya agar seluruh elemen masyarakat serta pihak-pihak yang terkait diharapkan agar lebih meningkatkan kerjasama dalam penanggulangan dan penindakan tindak kejahatan memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan atau dokumen elektronik guna menutup celah terjadinya kejahatan semacam ini..

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

Achmad, Deni dan Firganefi. (2016). *Pengantar Kriminologi & Vicktimologi*. Bandar Lampung. Justice Publisher .

Andrisman, Tri. (2013). *Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia serta Perkembangannya dalam Konsep KUHP 2013*. Bandar Lampung. Aura Publishing.

Arief, M.Rudyanto. (2011). *Pemrograman Web Dinamis Menggunakan PHP*. Ed.1. Yogyakarta. Andi.

A.S. Alam. (2010). *Pengantar kriminologi*. Makassar. Pustaka Refleksi**.**

Atmasasmita, Romli. (1993). *Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung. Armico.

Fred N. Kerlinge. *(*1992). *Asas-Asas Penelitian Behavioral* Edisi Indonesia. Yogyakarta. Gajah Mada University Press**.**

Hadisuprapto, Paulus. (1997). *Juvenile Delinquency*. Bandung. Citra Aditya Bakti.

Hamdan, M. (1997). *Politik Hukum Pidana*. Jakarta. Raja Grafindo

Koeswadji, Hermien Hadiati. (1995). *Perkembangan Macam-Macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana.* Citra Aditya Bakti. Bandung.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. (2010). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung. Alumni.

Mulyadi, Lilik. (2008). *Bunga Rampai Hukum Pidana :Perspektif, Teoritis, dan Praktik*. Bandung. Alumni.

Nawawi Arief, Barda. (2014). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta. Kencana Prenada.

----------, (2008). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.

----------, (2011). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Semarang. Fajar - Interpratama.

----------, (2007). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.

----------, (2002). *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung. Citra Aditya Bakti.

----------, (2010). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung. Citra Aditya Bakti.

----------, (1994). *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Semarang. Ananta.

Prakoso, Abintoro. (2017). *Kriminologi Dan Hukum Pidana*. Yogyakarta Laksbang Presindo.

Soedarto. (1986). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung. Alumni.

Partodihardjo, Soemarno. (2009). *Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.

Soekanto, Soerjono. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Bandung. UI Press Alumni.

----------, (2009). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta. Rajawali Pers.

Sutherland, Edwin H. (2018). *Prinsip-Prinsip Dasar Kriminologi*. Prenamedia Group. Jakarta.

Syani, Abdul. (1989). *Sosiologi Kriminalitas*. Bandung. Remadja Karya.

W.A.Bonger. (1995). *Pengantar Tentang Kriminologi Pembangunan*. Bogor. Ghalia Indonesia.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor. 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 atas Perubahan Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

C. Jurnal

Eddy Rifai dan Khaidir Anwar. (2014) *Politik Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Perikanan.* Jurnal Media Hukum. vol 21.

Etges, Rafael dan Emma Sutcliffe. (2008). *An Overview of Transnational Organized Cyber Crime.* Jurnal Informasi Keamanan

Dista Amalia Arifah. (2011). *Kasus Cybercrime di Indonesia*. Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE). Vol 18. No. 2 .

Hardianto Djanggih dan Nurul Qamar. (2018) *Penerapan Teori-Teori Kriminologi*. Jurnal Hukum. Vol. 13. No. 1.

----------, (2013) . *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Cyber Crime.* Jurnal Media Hukum. Vol.1. No. 2.

Indra Safitri. (2009). *Tindak Pidana Dunia Cyber.* Legal Journal From Indonesia Capital & Investmen Market. dapat diakses pada http://business.fortunecy.com/buffet/843/art/180199tindakpidana.htm

M.E. Fuady. (2018). *Cyber Cryme Fenomena Kejahatan Melalui Internet Di Indonesia.* Mediator. Vol.6. No. 2.

Muhhamad Arif. (2021). *Tugas dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian*. Jurnal Hukum. Vol.13. No.1.

Nining Yurista Prawitasari. Novitria Haryani, Rizki Aulia Rohmat. (2022). *Penyalahgunaan Yang Sering Terjadi Dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Transaksi Elektronik*. Jurnal Hukum Pelita.,Vol. 3. No. 1, https://jurnal.pelitabangsa.ac.id/index.php/JH.

Sunil. C. Pawar, R. S. Mente, and Bapu. D. Chendage. (2021). *Engineering and Information*

Technology, Cyber Crime, Cyber Space and Effects of Cyber Crime. International Journal of Scientific Research in Computer Science. 3307.

D. Sumber Lain

https://beritajabar.id/berita/detail/mengapa-terjadi-peretasan-situs-pemerintah-dan-apa-dampaknya-

https://tekno.kompas.com/read/2021/12/21/06540017/8-kasus-peretasan-yang-terjadi-di-indonesia-sepanjang-2021?page=all

https://kbbi.web.id/kejahatan/

https://filzaatikaa.blogspot.com/2012/03/penegakan-hukum.html

http://iag.me/tech/10-tips-to-make-your-computer-more-secure/Ian Anderson Gray "10 Tips to Make Your Computer More Secure"